

ABSTRAK

Usaha Mikro Kecil (UMK) memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, namun menghadapi keterbatasan akses pembiayaan yang memengaruhi keberlangsungan dan pengembangan usaha. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menegaskan peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dalam menyediakan pembiayaan dan pemberdayaan UMK, tetapi pelaksanaannya menghadapi kendala. Penelitian ini menganalisis pemberdayaan mikro kecil oleh LKM dan KSP serta kendala yuridis dan kendala ekonomi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan UMK dilakukan melalui penyediaan pembiayaan, peningkatan akses permodalan, pendampingan usaha, dan penguatan inklusi keuangan. Namun, pelaksanaannya menghadapi keterbatasan kelembagaan, rendahnya porsi pembiayaan, dan pembinaan pelaku usaha yang belum maksimal. Kendala yuridis meliputi belum optimalnya sistem pengawasan, perbedaan pengaturan LKM dan KSP, serta perlindungan hukum anggota yang memengaruhi pemberdayaan, sedangkan kendala ekonomi meliputi tingginya *Non-Performing Loan* (NPL), rendahnya literasi keuangan, keterbatasan modal, dan lemahnya manajemen usaha. Penelitian ini menyimpulkan perlunya harmonisasi regulasi, penguatan pengawasan, peningkatan literasi keuangan, dan pendampingan usaha berkelanjutan agar fungsi pemberdayaan LKM dan KSP berjalan efektif mendukung pertumbuhan UMK.

Kata Kunci: Pemberdayaan UMK, Lembaga Keuangan Mikro, Koperasi Simpan Pinjam.